



**PUTUSAN**

**No. 780 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : HAPSA HUJULU alias HAPUSA ;  
tempat lahir : Tilamuta ;  
umur / tanggal lahir : 63 tahun ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta  
Kabupaten Boalemo ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : - ;
2. Nama : MOHAMMAD JAELANI ;  
tempat lahir : Tilamuta ;  
umur / tanggal lahir : 33 tahun ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta  
Kabupaten Boalemo ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Tani  
para Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I Hapsa Hujuli alias Hapusa, Terdakwa II Mohammad Jaelani, pada hari Rabu tanggal 11 April 2007 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2007 bertempat di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, para Terdakwa terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berupa pohon pisang dan pohon kelapa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu milik saksi korban Hadijah Hudedengo. Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Dari Juruga sedang membersihkan kebun milik saksi korban yang ditanami pohon kelapa dan pohon pisang, tiba-tiba Terdakwa I Hapsa Hujuli dan Terdakwa II Mohamad Jaelani datang sambil membawa sebuah parang yang ukurannya kurang lebih 40 cm ;

Bahwa setelah Terdakwa I Hapsa Hujuli dan Terdakwa II Mohamad Jaelani tiba di lokasi perkebunan saksi korban dimana Terdakwa II Mohamad Jaelani langsung mencabut patok batas tanah milik saksi korban kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I Hapsa Hujuli memotong pohon pisang dan pohon kelapa kemudian Terdakwa II Mohamad Jaelani juga melakukan pemotongan pohon pisang dan pohon kelapa, sehingga pohon tersebut terlepas dari batangnya dan tidak bisa hidup lagi ;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yang telah menebang/merusak pohon pisang dan pohon kelapa milik saksi korban, sehingga saksi korban merasa keberatan dan langsung melaporkannya kepada pihak yang berwajib ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Hapsa Hujuli alias Hapusa, Terdakwa II Mohammad Jaelani, pada hari Rabu tanggal 11 April 2007 sekitar jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2007 bertempat di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, para Terdakwa terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berupa pohon pisang dan pohon kelapa, yaitu saksi korban Hadijah Hudedengo. Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Dari Juruga sedang membersihkan kebun milik saksi korban yang ditanami pohon kelapa dan pohon pisang, tiba-tiba Terdakwa I Hapsa Hujuli dan Terdakwa II Mohamad Jaelani datang sambil membawa sebuah parang yang ukurannya kurang lebih 40 cm ;

Hal 2 dari 8 Put. No. 780 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa I Hapsa Hujuli dan Terdakwa II Mohamad Jaelani tiba di lokasi perkebunan saksi korban dimana Terdakwa II Mohamad Jaelani langsung mencabut patok batas tanah milik saksi korban kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I Hapsa Hujuli memotong pohon pisang dan pohon kelapa kemudian Terdakwa II Mohamad Jaelani juga melakukan pemotongan pohon pisang dan pohon kelapa, sehingga pohon tersebut terlepas dari batangnya dan tidak bisa hidup lagi ;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yang telah menebang/merusak pohon pisang dan pohon kelapa milik saksi korban, sehingga saksi korban merasa keberatan dan langsung melaporkannya kepada pihak yang berwajib ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 (Ke-1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta tanggal 3 Desember 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Hapsa Hujuli, Terdakwa II Mohammad Jaelani, bersalah telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Primair 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Hapsa Hujuli Terdakwa II Mohammad Jaelani dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pohon pisang dan 1 (satu) buah pohon kelapa yang masih kecil ;
  - 1 (satu) buah parang yang berukuran kurang lebih 40 cm bersama sarungnya ; (dirampas untuk dimusnahkan) ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tilamuta No. 102/PID.B/2007/PN.TLM tanggal 25 Pebruari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I HAPSA HUJULI dan Terdakwa II MOHAMMAD JAELANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 3 dari 8 Put. No. 780 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**";

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;
- Menetapkan barang bukti berupa ;
  1. 2 (dua) buah pohon pisang dan 1 (satu) buah pohon kelapa yang masih kecil ; dikembalikan kepada pemilik yang sah ;
  2. 1 (satu) buah parang yang berukuran kurang lebih 40 cm bersama sarungnya ;  
Dimusnahkan ;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 88/PID/2008/PT.GTLO tanggal 4 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum sebagai Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilmuta No. 102/Pid.B/2007/PN.TLM tanggal 25 Februari 2008 yang dimohonkan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta. Pid/2009/PN.TLM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tilmuta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilmuta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Pebruari 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilmuta pada tanggal 24 Pebruari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal 4 dari 8 Put. No. 780 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Pebruari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Pebruari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 24 Pebruari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi hanya mengambil keputusan yang menguntungkan Terdakwa dalam menjelaskan unsur yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Majelis Hakim beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam dakwaan primair pasal 170 ayat 1 KUHP dalam unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa perbuatan para Terdakwa hanya melakukan perbuatan merusak barang (tanaman pisang dan tanaman kelapa) milik orang lain sehingga barang tersebut tidak lagi dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri yang menerangkan di dalam persidangan bahwa perbuatan para Terdakwa hanya berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari jalan umum dan cara para Terdakwa melakukan pengrusakan dengan memotong tanaman pisang dan tanaman kelapa tersebut menggunakan parang setelah itu tanaman tersebut dirusak dengan menggunakan keekerasan sehingga kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa dakwaan Primair telah terbukti ;  
Bahwa Hakim dalam pertimbangannya terlihat hanya mengambil keputusannya yang menguntungkan Terdakwa, dengan hanya berdasarkan keterangan Terdakwa dan pembelaan lisan Terdakwa tetapi tidak berdasarkan keterangan saksi-saksi (sesuai Pasal 185 ayat 1 dan 2 KUHP) dan petunjuk (sesuai Pasal 188 ayat 1 KUHP) ;
2. Pengadilan Negeri Tilamuta cara mengadili pada tingkat pertama tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;
  - Sesuai dengan Pasal 200 KUHP dan Penjelasan Pasal 200 KUHP bahwa surat keputusan ditandatangani oleh Hakim dan

Hal 5 dari 8 Put. No. 780 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera seketika setelah putusan diucapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian bagi Terdakwa dalam rangka akan menggunakan upaya hukum dan Pasal 226 ayat 2 KUHP mengenai salinan putusan yang diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik dalam hal ini PN Tilamuta sampai dengan memori kasasi dari Penuntut Umum disampaikan tanggal 28 Februari 2008 dari pihak PN Tilamuta atau kepaniteraan PN Tilamuta belum atau tidak memberikan Salinan Surat Keputusan pada tingkat pertama ;

- Sesuai Pasal 188 ayat 3 penilaian suatu petunjuk dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya namun dalam pelaksanaan oleh Majelis Hakim PN Tilamuta tidak melakukan penilaian terhadap suatu petunjuk sebagai dasar dari pertimbangan untuk dituangkan dalam putusan pada tingkat pertama yang berdasarkan hati nurani sehingga menghasilkan keputusan yang tidak berlandaskan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- Bahwa putusan pada tingkat pertama dan putusan pada tingkat banding adalah 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan dan bila dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum dan dikaitkan dengan kerugian atas barang yang dimiliki oleh korban yang dirusak para Terdakwa dengan menggunakan kekerasan tidak sebanding karena barang (tanaman pisang dan tanaman kelapa) tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sehingga hal ini menurut kami bahwa putusan PN Tilamuta yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## Mengenai alasan-alasan ke : 1

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi (Judex Facti) tidak salah dalam menerapkan hukum, lagipula alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan

Hal 6 dari 8 Put. No. 780 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

## Mengenai alasan-alasan ke : 2

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan per-undang-undangan atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 13 Agustus 2009** oleh **Timur P. Manurung, SH.MM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Abbas Said, SH.MH** dan **Suwardi, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tuty Haryati, SH.MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon

Hal 7 dari 8 Put. No. 780 K/Pid/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./H. Abbas Said, SH.MH

Ttd./Suwardi, SH

Ketua :

Ttd./Timur P. Manurung, SH.MM

Panitera Pengganti :

Ttd./Tuty Haryati, SH.MH

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH**  
NIP. 040 018 310

Hal 8 dari 8 Put. No. 780 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)